



**BUPATI ACEH BESAR**

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR : 20 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANAAN TEHNIS DINAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**BUPATI ACEH BESAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890 );
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993 ) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

6. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386 );
7. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633 );
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Pemuda Olahraga dan Pendidikan Masyarakat ( Lembaran Negara Nomor tahun 1991 );
12. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/MK/WASPAN/6/1999 tentang Jabatan Fungsional Jabatan Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh;

17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor : 03 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
18. Qanun Kabupten Aceh Besar Nomor 1 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;
19. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 102 tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari :

- a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- b. UPTD Pendidikan.

**BAB III**  
**UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan dan Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub, Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

**Pasal 4**

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 5**

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan program kegiatan pembelajaran pendidikan non formal baik untuk sumber belajar maupun masyarakat

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran;
- b. Penyusunan rencana kerja ;
- c. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan rapat – rapat serta penyampaian laporan secara rutin dan berkala;
- d. Pelaksanaan petunjuk-petunjuk dan penelaahan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pengembangan program potensi peserta didik, sikap kepribadian profesional dan penumbuhan kemauan belajar warga masyarakat.

**Paragraf 1**  
**KEPALA UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**  
**Pasal 7**

Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas merencanakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi dan mengawasi serta melayani warga masyarakat yan tidak terlayani jalur pendidikan formal melalui pusat kegiatan belajar masyarakat.

**Paragraf 2**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**  
**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan rencana anggaran rumah tangga, kepegawaian serta melaksanakan kegiatan urusan umum dan ketatausahaan

**BAB IV**  
**UPTD PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan dan Kedudukan**  
**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
  - b. Sub, Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional



## **Pasal 10**

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 11**

UPTD Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya yang mempunyai wilayah kerjanya satu atau beberapa wilayah kerja

## **Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, UPTD Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan rencana kerja;
- b. Pengkoordinasian data dan kegiatan pendidikan pra sekolah, madrasah dasar, madrasah menengah, pembinaan generasi muda pelajar dan olahraga pendidikan;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga pendidikan
- d. Penyusunan laporan sesuai dengan hasil sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

## **Paragraf 1 KEPALA UPTD PENDIDIKAN Pasal 13**

Kepala UPTD mempunyai tugas menyusun program dan rencana kinerja, mengatur dan menilai pelaksanaan tugas dan mengendalikan, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi, membina menilai pelaksanaan tugas kegiatan pendidikan dalam wilayah kerjanya masing-masing

## **Paragraf 2 SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 14**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.



**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 15**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan bidang keahlian dan Kemampuan.

**Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas elimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja'
- (4) *Jenis dan jenjang jabatan fungsional* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**WILAYAH KERJA**  
**Pasal 17**

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

**1. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar**

Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan di **Kota Jantho** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **dalam Kabupaten Aceh Besar**

**2. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan**

- a. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Wilayah I berkedudukan di **Kecamatan Seulimeum** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Lembah Seulawah, Seulimeum, Kota Jantho, Kuta Cot Glie dan Indrapuri.**
- b. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Wilayah II berkedudukan di **Kecamatan Suka Makmur** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Suka Makmur, Montasik, Kuta Malaka dan Simpang Tiga.**



- c. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Wilayah III berkedudukan di **Kecamatan Ingin Jaya** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah **Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah, Darul Kamal dan Blang Bintang.**
- d. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Wilayah IV berkedudukan di **Kecamatan Peukan Bada** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah **Kecamatan Peukan Bada, Lhoknga, Leupung, Lhoong dan Pulo Aceh.**
- e. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Wilayah V berkedudukan di **Kecamatan Kuta Baro** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah **Kecamatan Kuta Baro, Krueng Barona Jaya, Darussalam, Baitussalam, dan Mesjid Raya.**

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 18**

Kepala Unit Pelaksana Tehnis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

**Pasal 19**

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**


Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 21**

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendidikan.

**Pasal 22**

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.



### **Pasal 23**

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Teknis (UPTD) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Camat setempat.

### **Pasal 24**

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 25**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 26**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Besar.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 27**

Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 30**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO

PADA TANGGAL: 24 JUNI 2009 M  
29 JUMADIL AKHIR 1430 H



Diundangkan di Kota Jantho,

Pada tanggal, 24 JUNI 2009 M  
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR


  
ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR 20

A handwritten mark or signature is located at the bottom right corner of the page.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEHNIK DINAS (UPTD)  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR,  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR : 20 TAHUN 2009  
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M  
29 JUMADIL AKHIR 1430 H



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR : 20 TAHUN 2009  
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M  
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

